



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
13. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
14. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanaman Modal maupun calon Penanaman Modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanaman Modal.
- (2) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanaman Modal baru dan akan membuka usaha; dan
 - b. Penanaman Modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan penanaman Modal meliputi :
 - a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - b. Sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
 - c. Sektor pertanian, diprioritaskan pada pengolahan hasil pertanian;
 - d. Sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan

- Usaha Mikro dan Kecil;
- e. Sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil;
 - f. Sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - g. Sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbaru; dan
 - h. Sektor industri kreatif.
- (3) Jenis usaha yang bersedia menyesuaikan lokasi sesuai rencana tata ruang dapat diberikan insentif.

BAB V BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan; keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 7

Jenis-jenis Pemberian Insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Pemberian Insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi, untuk perkuatan modal dan pengembangan usaha.

Pasal 9

Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian Insentif dalam bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat berupa Piagam Penghargaan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Penanam Modal di Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanaman Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan Industri Pionir;
- k. berada di Kelurahan dan Desa yang kurang berkembang;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- o. termasuk kategori Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Penanaman Modal baru yang akan membuka usaha, terdiri atas:
 1. Profil perusahaan;
 2. Bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanaman Modal yang akan melakukan perluasan usaha, terdiri atas
 1. Kinerja perusahaan;
 2. Perkembangan usaha;
 3. Lingkup usaha; dan
 4. Bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan terdiri dari :
- a. Kepala Bagian Perekonomian;
 - b. Kepala DPMPTSP;
 - c. Kepala Bidang yang membidangi Penanaman Modal;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Akademisi; dan
 - f. Unsur terkait.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- d. menetapkan urutan/skala prioritas Penanaman Modal yang akan menerima Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Penerima Insentif Dan Penerima Kemudahan Penanaman Modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penanaman yang yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Walikota melalui Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jika dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanam Modal

memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal memberikan rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal.
- (3) Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanaman Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Kepala DPMPSTP.

Pasal 17

Format penilaian dan jenis Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 18

- (1) Setiap Penanaman Modal yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib :
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan Perundangan yang berlaku bagi Penanam Modal;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang diterima; dan
 - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Penanaman Modal yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berhak:
 - a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Penanaman Modal yang menerima Insentif harus menyampaikan Laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha;
 - c. rencana kegiatan usaha; dan
 - d. format laporan.

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPSTP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian Insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan Pemberian Insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Walikota ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 November 2021

WALIKOTA TIDOREKEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 624.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2021
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	Pajak Daerah : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah; f. Pajak Parkir; g. PBB; h. BPHTB ; dan/atau i. Pajak Mineral bukan logam dan batuan	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
2.	Retribusi Perizinan Tertentu : Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (SIMB).	Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
INSENTIF
DAN KEMUDAHAN

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Kepada
Yth. Walikota Tidore Kepulauan
di -
Tempat

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2021 tentang Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Kota Tidore Kepulauan, bersama ini kami :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Alamat :

Telepon :

Faksimile :

Email :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Tidore Kepulauan dalam bentuk•)

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
4. Penyediaan sarana dan prasarana;
5. Penyediaan lahan dan lokasi;
6. Pemberian bantuan teknis;
7. Percepatan pemberian perizinan dan non perizinan;
8. Fasilitas calon tenaga kerja; dan/atau
9. Standar pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini
kamilampirkan :

1. Foto copy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
2. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun ke depan sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faksimile;

3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan mellihatkan yang aslinya;
4. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi;
5. Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor : ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tidore Kepulauan.

Demikian harapan kami, atas persetujuan bapak kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

materai

Rp.10.000

(.....)
Jabatan, Tanda Tangan,
Nama Terang
Dan Cap Perusahaan.

Keterangan :

1. Untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi
2. Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh direksi atau pimpinan perusahaan dilengkapi dengan :
 - a. Surat dari Direksi/Pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direksi/Pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa Direksi/Pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat perintah tugas dari Direksi/Pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri Direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukan aslinya; dan
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukan aslinya.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK
KESEDIAAN MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tlp/HP :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan.....dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2021 telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat di gunakan seperlunya.

Tidore,
Yang menyatakan,

Materai
10.000

(.....)

Jabatan, Tanda Tangan,
Nama Terang, dan
Cap Perusahaan

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Tidore,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan
Mendapatkan Insentif
Dan Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada Yth
Sdr. Direksi PT/CV

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal Perihal : Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan memperhatikan :

- a. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Tidore Kepulauan.
- b. Berita Acara Tim Promosi dan Penjemputan investasi di Kota Tidore Kepulauan.
- c. Surat Penolakan pemberian dan pemberian kemudahan penanaman modal dari (SKPD terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal).

Dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

